



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyudinor als. Tekel Bin Kamran.**
2. Tempat lahir : Sungai Tiung.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tiung RT.028 RW.009 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **ditangkap** tanggal **1 Februari 2019**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDINOR Als TEKEL Bin KAMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDINOR Als TEKEL Bin KAMRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) unit kotak laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087XDQ beserta tas;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09HYY4 beserta tas;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09JD8V beserta tas;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP0882VQ beserta tas;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089PRJ beserta tas;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089WWH beserta tas dan chargers (pengisi daya);
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC beserta tas.

**Dikembalikan kepada pemiliknya SDN Angsau 4 Pelaihari melalui saksi ROHMAN, S.Pd Bin PINGI (Alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6612 LY No.

Rangka: MH1JF513XCK068446 No. Mesin: JF51E3067996 an. SUPIYADI

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa WAHYUDINOR Als TEKEL Bin KAMRAN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara tersebut karena terdakwa ditahan di Pelaihari dan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal setelah saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), saksi SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI dan saksi SAHRUJI Als UJI Bin KURSANI (seluruhnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berhasil melakukan pencurian barang-barang milik SDN Angsau 4 Pelaihari pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, berupa 7 (tujuh) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing-masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah charge (seluruh barang bukti disita dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama saksi SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ untuk dijualkan oleh terdakwa. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan ini barang aman aja kah dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) aman aja. Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (dibayar hanya Rp. 850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.300.000,-. Adapun untuk total seluruh penjualan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,- Bahwa terdakwa dalam menjualkan 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ telah mengetahui jika laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Selain itu terdakwa juga menjual laptop dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan kotak, faktur pembelian dan charger. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUDINOR Als TEKEL Bin KAMRAN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara tersebut karena terdakwa ditahan di Pelaihari dan sebagian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal setelah saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), saksi SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI dan saksi SAHRUJI Als UJI Bin KURSANI (seluruhnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berhasil melakukan pencurian barang-barang milik SDN Angsau 4 Pelaihari pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, berupa 7 (tujuh) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing-masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah charge (seluruh barang bukti disita dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama saksi SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ untuk dijualkan oleh terdakwa. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan ini barang aman aja kah dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) aman aja. Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (dibayar hanya Rp. 850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp.

---

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,-. Adapun untuk total seluruh penjualan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,- Bahwa terdakwa dalam menjualkan 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ telah mengetahui jika laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Selain itu terdakwa juga menjual laptop dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan kotak, faktur pembelian dan charger. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rohman, S.Pd Bin Pingi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS di SDN angsau 4 dengan jabatan saksi yaitu kepala sekolah SDN angsau 4 Pelaihari;
- Bahwa telah terjadi pencurian di SDN angsau 4 Pelaihari dimana saksi baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita. Adapun pencurian terjadi di ruang lab SDN angsau 4 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian karena ditelepon security SDN Angsau 4 Pelaihari saksi WAHYU NUR HIDAYAT yang memberitahukan ruang laboratorium bahasa pintunya terbuka, kemudian saksi ke sekolahan untuk mengecek dan ternyata terdapat laptop yang hilang diambil pelaku. Adapun pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa letak 7 (tujuh) buah laptop yang hilang diambil pelaku sebelumnya berada didalam lemari didalam ruang lab bahasa SDN Angsau 4 dan pelaku ada merusak pintu ruang lab bahasa SDN angsau dengan cara menarik paksa sehingga kusen pintu bagian atas pecah, lalu pelaku membengkokkan pintu tralis yang berada didalam supaya dapat masuk ke dalam lab. Bahasa SDN angsau 4;
- Bahwa pintu lab bahasa SDN angsau 4 hanya ada 1 (satu) buah, namun terdiri dua lapis dimana lapis yang pertama pintu kayu dan lapis kedua



pintu tralis besi. Adapun untuk pintu lab tersebut, keduanya keadaan terkunci pada saat terjadi pencurian serta yang ditugaskan menjaga keamanan adalah saksi WAHYU NUR HIDAYAT sebagai security, namun jaga malamnya hanya mengontrol saja, tidak jaga menetap di SDN angsau 4 karena siangnya juga berjaga sebagai security sekolah SDN angsau 4, sedangkan yang mengurus lab bahasa SDN angsau 4 adalah Sdra. FEBRIAN DELEN;

- Bahwa 7 (tujuh) buah laptop yang hilang di SDN angsau 4 adalah milik dinas/sekolah dimana 7 (tujuh) buah laptop tersebut diserahkan dinas sejak tahun 2016;
- Bahwa untuk ruang lab bahasa SDN angsau 4 memang jarang dipakai, ada dipakai apabila ada kegiatan sertifikasi guru;
- Bahwa barang yang ada di ruang lab bahasa SDN angsau 4 antara lain meja, kursi, komputer, proyektor, peralatan lain lain termasuk 7 (tujuh) buah laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci ruang lab bahasa SDN angsau 4 yaitu Sdra. FEBRIAN DELEN dan untuk penerangan ada di halaman sekolah, untuk didalam ruang lab bahasa SDN angsau 4 tidak dinyalakan lampunya, namun pada malam kejadian pencurian tersebut cuaca hujan dan ada mati lampu sampai sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai Kepala Sekolah SDN angsau 4 untuk mengambil 7 (tujuh) buah laptop yang ada di ruang lab bahasa SDN angsau 4 dan baru sekali ini terjadi pencurian di ruang lab bahasa SDN angsau 4;
- Bahwa kerugian yang dialami SDN angsau 4 akibat peristiwa pencurian yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan pelaku tidak ada mengembalikan barang berupa 7 (tujuh) buah laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

2. **Wahyu Nur Hidayat Bin Samin Kromodimejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di ruang lab SDN angsau 4 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa adapun pelakunya saksi tidak tahu dan yang menjadi korban pencurian yaitu SDN Angsau 4 Pelaihari;
- Bahwa saksi bekerja di SDN angsau 4 sebagai security sekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa 7 (tujuh) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) buah tas laptop warna hitam dan 1 (satu) charge yang mana seluruhnya kepunyaan SDN angsau 4 Pelaihari;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi datang ke SDN Angsau 4 Pelaihari diberitahu Sdri. MASTANIAH (bibi kantin) yang memberitahukan bahwa pintu ruang lab telah terbuka, lalu saksi menelpon saksi ROHMAN (kepala sekolah SDN Angsau 4 Pelaihari) memberitahukan bahwa ruang laboratorium bahasa pintunya terbuka, kemudian saksi ROHMAN datang ke sekolahan untuk mengecek ruang lab bahasa, ternyata 7 (tujuh) buah laptop beserta tasnya dan 1 (satu) charge yang ada didalam lemari diruang lab bahasa SDN angsau 4 telah hilang dimana pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa letak 7 (tujuh) buah laptop beserta tasnya berada didalam lemari diruang lab, namun lemari nya dalam keadaan tidak dikunci. Adapun pintu ruang lab sebelumnya dalam keadaan terkunci yang terdiri dari pintu kayu dan pintu tralis besi dan saksi terakhir mengecek malam minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa pelaku ada merusak pintu dengan menarik paksa sehingga kusen pintu bagian atas pecah, lalu membengkokan bagian bawah pintu tralis besi dan untuk orang yang ditugaskan untuk jaga malam adalah saksi, namun saksi berjaga hanya mengontrol saja sambil menyalakan lampu setelah waktu magrib karena siang harinya saya juga sebagai security di SDN Angsau 4 Pelaihari;
- Bahwa yang memegang kunci ruang lab bahasa SDN angsau 4 yaitu Sdra. FEBRIAN DELEN dan untuk penerangan ada dihalaman sekolah ada, namun untuk didalam ruang lab bahasa SDN angsau 4 tidak dinyalakan lampunya. Adapun pada malam kejadian pencurian tersebut cuaca hujan dan ada mati lampu sampai sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Sekolah SDN angsau 4 untuk mengambil 7 (tujuh) buah laptop yang ada diruang lab bahasa SDN angsau 4 dan baru sekali ini terjadi pencurian diruang lab bahasa SDN angsau 4 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Syapransyah als. Anang Bin Riduansyah (Alm)**, di bawah sumpah pada pokok yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pelaku pencurian 7 (tujuh) buah Laptop di SDN Angsau 4 Pelaihari.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. SUPIYADI dan Sdr. SAHRUJI.
- Bahwa pencurian tersebut kami lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019.
- Bahwa barang-barang yang kami curi tersebut berupa 7 (tujuh) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) charge yang merupakan milik SDN Angsau 4 Pelaihari.
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian yaitu saksi bersama Sdra. SUPIYADI masuk ke area SDN angsau 4 dengan menaiki pagar depan, sedangkan Sdra. SAHRUJI menunggu dipinggir jalan dekat sepeda motor, setelah masuk lalu mencari ruangan sasaran pencurian, kemudian melihat ruangan dengan tulisan "ruang Lab", lalu saksi bersama Sdra. SUPIYADI menarik paksa pintunya yang dalam keadaan terkunci sampai terbuka menyebabkan pecah bagian atas kusen pintunya, setelah terbuka ada lapisan pintu kedua berupa pintu tralis, karena pintu tralis bagian tengahnya terkunci gembok, lalu saksi bersama Sdra. SUPIYADI mendorong bagian bawah pintu tralis sampai bengkok kedalam sehingga bisa untuk masuk, lali saksi bersama Sdra. SUPIYADI masuk mengecek isi lab dan menemukan 7 (tujuh) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) charge didalam lemari kayu yang tidak terkunci diruang lab, kemudian saksi bersama Sdr. SUPIYADI keluar membawa hasil pencurian lalu pulang menggunakan sepeda motor bersama Sdr. SUPIYADI dan Sdr. SAHRUJI serta saksi tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama Sdr. SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan



membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ untuk dijualkan oleh Terdakwa. Adapun permintaan saksi kepada terdakwa yakni hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp.1.800.000,00 untuk kedua laptop dimana Terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi, terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah” dan saksi jawab “aman aja”;

- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan secara rinci bahwa 2 (dua) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan MP089PRJ merupakan hasil pencurian di SDN angsau 4, namun saksi rasa terdakwa sudah paham jika 2 (dua) buah laptop tersebut adalah barang panas/ hasil kejahatan karena terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah / ini barang aman saja ya”, lalu saksi jawab “aman aja / aman saja” dan saksi baru sekali ini minta jualkan laptop kepada terdakwa.
  - Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual laptop curian, terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi sebesar Rp. 1.600.000,- dengan alasan hanya laku sebesar itu dan saksi pun menerimanya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki toko penjualan laptop, adapun kerja terdakwa tidak jelas dan saksi meminta bantuan terdakwa karena setahu saksi jika terdakwa juga pernah menjual handphone-handphone yang tidak jelas asal usulnya.
  - Bahwa 2 (dua) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan MP089PRJ yang dijualkan terdakwa tersebut tidak ada kotak, charge serta faktur pembeliannya, namun hanya ada tasnya saja.
  - Bahwa terhadap barang curian 5 (lima) laptop lainnya sebagian saksi jual sendiri dan saksi ada juga menyerahkan kepada Sdr. SAHRUJI sebanyak 1 (satu) buah.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **Budi Rahman Bin Ahmad Husin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memang ada membeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ dari terdakwa dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai pembelian senilai Rp. 1.000.000,- namun saksi



baru membayar Rp. 850.000,- dan sisanya rencana akan saksi bayarkan 2 hari kemudian karena saat itu belum ada dana dan sebelum saksi melunasi pembayaran ternyata terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa awalnya saksi ada memasang iklan di facebook dan Olx yang berisi menerima penjualan barang bekas, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan jika ingin menawarkan laptop bekas kepada saksi, adapun pada saat itu saksi sedang berada di Banjarbaru habis membeli seperangkat komputer dari orang, lalu terdakwa mengajak bertemu di depan mesjid Agung di Trikora Banjarbaru. Setelah bertemu dilokasi, saya melakukan pengecekan barang dan kemudian menego harga hingga akhirnya kami sepakat untuk Laptop dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena pada saat itu saksi hanya ada uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka kemudian sisanya saksi janjikan sekitar 2 hari kemudian, tetapi sebelum saksi melunasi pembayaran ternyata terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika laptop tersebut adalah hasil curian dikarenakan terdakwa mengaku laptop tersebut adalah milik istrinya dan ada tas laptopnya, ada foto terdakwa dan istrinya di tampilan layar laptopnya, namun untuk charge nya dibilang terdakwa sudah putus kabelnya. Adapun untuk lebih pastinya dan meyakinkan, saksi ada meminta terdakwa untuk di foto bersama sepeda motor nya apabila laptop tersebut nantinya bermasalah.
- Bahwa Laptop yang dijual kepada saksi tidak ada kotak dan charge, namun terdakwa mengaku bahwa kotaknya hilang pada saat pindah rumah dan chargenya putus kabelnya.
- Bahwa memang saksi mau membeli laptop tersebut dari terdakwa karena menurut saksi harganya murah dan masih bisa nego. Adapun keadaan laptop memang terdapat bercak di layar dan chargenya katanya sudah putus sehingga terdakwa mau menurunkan harga nya
- Bahwa Laptop yang saksi beli dari terdakwa rencananya mau saksi perbaiki minusnya (ada bercak dilayarnya dan chargenya putus), lalu saksi jual karena pekerjaan saksi ialah tukang service dan jual beli elektronik.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Muhammad Zainal Bin Harso (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada membeli laptop kepada terdakwa merk laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.300.000,-. Bahwa kelengkapan yang terdapat pada laptop antara lain tas laptop, buku panduan serta kartu garansi namun tidak ada chargernya.
- Bahwa awalnya saksi melihat ada iklan di facebook yang menawarkan penjualan laptop dan kelengkapannya, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi chat nomor whatsapp yang tertera di iklan yakni nomor terdakwa untuk mengajak bertemu mengecek barang serta nego harga, lalu disepakati bertemu di didalam SPBU Km. 20 Liang Anggang Banjarbaru. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan terdakwa bertemu, lalu saksi melakukan pengecekan barang dan setelah saksi rasa cocok lalu saksi nego harga dan sepakat di harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana kemudian laptop saksi beli dan bawa pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut miliknya, selain itu kelengkapan laptop ada buku panduan, kartu garansi serta tas laptopnya. Adapun yang tidak ada antara lain kotak dan chargernya dimana menurut terdakwa sudah putus kabel chargernya dan saksi mau membeli laptop tersebut karena terdakwa meyakinkan saksi jika laptop tersebut adalah miliknya dan sudah dipakai terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjualkan barang-barang panas berupa laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) yakni pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA dan pukul 17.00 WITA bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan didalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa laptop yang terdakwa jualkan tersebut yakni 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdr. SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp.1.800.000,00 untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah” dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) “aman aja”. Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (dibayar hanya Rp. 850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.300.000,-. Adapun untuk total seluruh penjualan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,-;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebenarnya bukan jual beli laptop dan cara terdakwa menawarkan laptop kepada pembeli dengan memasang iklan di facebook, kemudian pembeli menelepon terdakwa untuk bertemu mengecek barang dan nego harga;
- Bahwa untuk penjualan laptop yakni dengan cara terdakwa memasang iklan di facebook terdakwa dengan akun “isar72@gmail.com”.

---

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) mengenai darimana ia mendapatkan laptop tersebut karena terdakwa sudah menyangka jika barang tersebut adalah barang “panas” atau hasil kejahatan karena dari merk yang sama, namun terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah / ini barang aman saja ya”, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menjawab “aman aja / aman saja”.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) pernah menjual barang hasil kejahatan atau tidak, namun terdakwa menduga dari pekerjaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) yang tidak jelas, kebiasaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) suka minum alkohol dan laptop yang minta jualkan kepada terdakwa merknya sama semua sehingga terdakwa menduga bahwa laptop tersebut adalah barang hasil dari kejahatan dan baru sekali ini terdakwa menjualkan laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm);
- Bahwa laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut dalam keadaan tidak lengkap dengan kotak dan charge, namun ada tas nya masing-masing.
- Bahwa setahu terdakwa harga laptop yang terdakwa jualkan tersebut tidak sesuai harga pasaran atau lebih murah, namun terdakwa tetap mau menjualkan karena terdakwa perlu uang;
- Bahwa terdakwa mengakui pada pembeli jika kedua laptop yang terdakwa jual merupakan milik terdakwa dan istri terdakwa supaya pembeli tidak curiga jika laptop tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas;
- Bahwa penangkapan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saat terdakwa bersama istri terdakwa berada dikamar dirumah terdakwa di Desa Sungai Tiung Rt.028 Rw.009 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatab, tiba tiba ada yang memanggil diluar, lalu Terdakwa keluar dan ada 10 orang lebih yang mendatangi saya (Petugas Kepolisian) menanyakan dimana laptop yang Terdakwa terima dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), lalu Terdakwa menjelaskan jika laptop sudah Terdakwa jual dan Terdakwa pun memberitahu kepada siapa Terdakwa menjualnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) unit kotak laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6612 LY No. Rangka: MH1JF513XCK068446 No. Mesin: JF51E3067996 an. SUPIYADI;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087XDQ beserta tas;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09HYY4 beserta tas;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09JD8V beserta tas;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP0882VQ beserta tas;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089PRJ beserta tas;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089WWH beserta tas dan chargers (pengisi daya);
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC beserta tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjualkan barang-barang panas berupa laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) yakni pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan pukul 17.00 Wita bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa benar laptop yang terdakwa jualkan tersebut yakni 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ yang merupakan barang curian yang dilakukan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), dkk.
- Bahwa benar 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ tersebut adalah milik SDN Angsau 4 Pelaihari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut awalnya saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI masuk ke area SDN angsau 4 dengan menaiki pagar depan, sedangkan Sdra. SAHRUJI menunggu dipinggir jalan dekat sepeda motor, setelah masuk lalu mencari ruangan sasaran pencurian, kemudian melihat ruangan dengan tulisan "ruang Lab", lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI menarik paksa pintunya yang dalam keadaan terkunci sampai terbuka menyebabkan pecah bagian atas kusen pintunya, setelah terbuka ada lapisan pintu kedua berupa pintu tralis, karena pintu tralis bagian tengahnya terkunci gembok, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI mendorong bagian bawah pintu tralis sampai bengkok kedalam sehingga bisa untuk masuk, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI masuk mengecek isi lab dan menemukan 7 (tujuh) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) charge didalam lemari kayu yang tidak terkunci diruang Lab, kemudian saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI keluar membawa hasil pencurian lalu pulang menggunakan sepeda motor bersama Sdra. SUPIYADI dan Sdra. SAHRUJI serta saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan Terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdr. SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah” dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) “aman aja”. Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 WITA dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,00 (dibayar hanya Rp.850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.300.000,-. Adapun untuk total seluruh penjualan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.150.000,- dan Terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,-;

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebenarnya bukan jual beli laptop dan cara Terdakwa menawarkan laptop kepada pembeli dengan memasang iklan di facebook, kemudian pembeli menelepon Terdakwa untuk bertemu mengecek barang dan nego harga;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) mengenai darimana ia mendapatkan laptop tersebut karena terdakwa sudah menyangka jika barang tersebut adalah barang “panas” atau hasil kejahatan karena dari merk yang sama, namun terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah / ini barang aman saja ya”, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menjawab “aman aja / aman saja”;
- Bahwa benar laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut dalam keadaan tidak lengkap dengan kotak dan charge serta faktur pembelian, namun ada tas nya masing-masing;
- Bahwa benar harga laptop yang Terdakwa jualkan tersebut tidak sesuai harga pasaran atau lebih murah;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada pembeli jika kedua laptop yang terdakwa jual merupakan milik Terdakwa dan istri Terdakwa supaya pembeli tidak curiga jika laptop tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah **terdakwa WAHYUDINOR Als TEKEL Bin KAMRAN** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Pengertian "**membeli**" berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang



yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **“Menyewa”** ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. **“Menukar”** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **“Menerima gadai”** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. **“Menerima hadiah”** ialah menerima pemberian dari seseorang. **“Untuk menarik keuntungan”**, Hoge Raad dalam HR tanggal 6 Desember 1937 menyatakan *bukan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari kejahatan adalah penghasilan dari uang ini. Menerima bahan makanan yang demikian adalah mendapatkan keuntungan dari hasil itu.* Sehingga menarik keuntungan bukan hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada harapan akan suatu manfaat yang dinikmati. Hal ini juga tertuang dalam HR 15 November 1943 yang menyatakan *dalam pengertian dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya.* **“Menjual”** ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). **“Menyewakan”** yakni suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya. **“Menukarkan”** dimaksudkan salah satu pihak menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **“Menyimpan”** yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Sedangkan **“menyembunyikan”** ialah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain. Adapun Suatu barang/benda diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang/benda disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi terdakwa, dikarenakan barang tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai niaga. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan barang-barang panas berupa laptop yang terdakwa peroleh dari Saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) yakni pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA dan pukul 17.00 Wita bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa laptop yang terdakwa jualkan tersebut yakni 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ yang merupakan barang curian yang dilakukan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), Dkk.
- Bahwa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ tersebut adalah milik SDN Angsau 4 Pelaihari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdr. SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan "ini barang aman aja kah" dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) "aman aja". Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (dibayar hanya Rp. 850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di

---

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp.1.300.000,00. Adapun untuk total seluruh penjualan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.150.000,00 dan terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,-. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa unsur sengaja (dolus), dengan kata : “diketahuinya”. Unsur lalai (culpa), dengan kata: “sepatutnya harus diduga”, Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Unsur ini memiliki pengertian bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjualkan barang-barang panas berupa laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) yakni pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan pukul 17.00 Wita bertempat di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru dan di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa laptop yang terdakwa jualkan tersebut yakni 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri MP087SPC dan nomor seri MP089PRJ yang merupakan barang curian yang dilakukan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm), Dkk.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut awalnya saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI masuk ke area SDN angsau 4 dengan menaiki pagar depan, sedangkan Sdra. SAHRUJI menunggu dipinggir jalan dekat sepeda motor, setelah masuk lalu mencari ruangan sasaran pencurian, kemudian melihat ruangan dengan tulisan “ruang Lab”, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI menarik paksa pintunya yang dalam keadaan terkunci sampai terbuka menyebabkan pecah bagian



atas kusen pintunya, setelah terbuka ada lapisan pintu kedua berupa pintu tralis, karena pintu tralis bagian tengahnya terkunci gembok, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI mendorong bagian bawah pintu tralis sampai bengkok kedalam sehingga bisa untuk masuk, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI masuk mengecek isi lab dan menemukan 7 (tujuh) buah laptop merk LENOVO Notebook B40-80 warna hitam dengan nomor seri masing masing yaitu MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V beserta 7 (tujuh) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) charge didalam lemari kayu yang tidak terkunci diruang lab, kemudian saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdra. SUPIYADI keluar membawa hasil pencurian lalu pulang menggunakan sepeda motor bersama Sdra. SUPIYADI dan Sdra. SAHRUJI serta saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa lewat handphone meminta untuk menjualkan laptop dan terdakwa pun menyanggupinya dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) bersama Sdr. SUPIYADI Als YADI Bin SAHYANI mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo. Adapun permintaan saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) hanya menginginkan uang penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk kedua laptop dimana terdakwa bebas menjualkannya dengan harga berapa saja untuk mendapatkan selisih keuntungan. Bahwa saat menerima Laptop dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut, terdakwa ada menanyakan "ini barang aman aja kah" dan dijawab saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) "aman aja". Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa berhasil mendapatkan pembeli dimana pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP089PRJ ialah saksi BUDI RAHMAN Bin AHMAD HUSIN dengan tempat transaksi di depan Mesjid Agung Trikora Banjarbaru pada sekitar pukul 16.00 Wita dengan nilai penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (dibayar hanya Rp. 850.000,- sisanya 2 hari kemudian). Kemudian untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli laptop Lenovo dengan nomor seri MP087SPC ialah saksi MUHAMMAD ZAINAL Bin HARSO (Alm) dengan tempat transaksi di dalam SPBU KM. 20 Liang Anggang Banjarbaru pada sekitar pukul 17.00 Wita dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.300.000,-. Adapun untuk total seluruh penjualan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan terdakwa memberikan uang penjualan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) sebesar Rp. 1.600.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan laptop sebesar Rp. 550.000,-.

- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) mengenai darimana ia mendapatkan laptop tersebut karena terdakwa sudah menyangka jika barang tersebut adalah barang “panas” atau hasil kejahatan karena dari merk yang sama, namun terdakwa ada menanyakan “ini barang aman aja kah / ini barang aman saja ya”, lalu saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) menjawab “aman aja / aman saja”.
- Bahwa laptop yang terdakwa peroleh dari saksi SYAPRANSYAH Als ANANG Bin RIDUANSYAH (Alm) tersebut dalam keadaan tidak lengkap dengan kotak dan charge serta faktur pembelian, namun ada tas nya masing-masing.
- Bahwa harga laptop yang terdakwa jualkan tersebut tidak sesuai harga pasaran atau lebih murah.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pada pembeli jika kedua laptop yang terdakwa jual merupakan milik terdakwa dan istri terdakwa supaya pembeli tidak curiga jika laptop tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga oleh karena itu Terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada Terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan Terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan Terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap Terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa menambah suburnya perdagangan laptop gelap di kalangan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudinor als. Tekel Bin Kamran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ♦ 7 (tujuh) unit kotak laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC, MP087XDQ, MP0882VQ, MP089PRJ, MP089WWH, MP09HYY4, MP09JD8V;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087XDQ beserta tas;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09HYY4 beserta tas;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP09JD8V beserta tas;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP0882VQ beserta tas;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089PRJ beserta tas;
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP089WWH beserta tas dan chargers (pengisi daya);
  - ♦ 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Notebook B40-80 dengan nomor seri MP087SPC beserta tas;

**Dikembalikan kepada SDN Angsau 4 Pelaihari melalui Saksi Rohman, S.Pd Bin Pingi (Alm);**

- ♦ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DA 6612 LY No. Rangka: MH1JF513XCK068446 No. Mesin: JF51E3067996 an. SUPIYADI;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, **Poltak, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, SH.** dan **Andika Bimantoro, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Albert, SE.,SH.Ak.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, SH.**

**Poltak, SH.,MH.**

**Andika Bimantoro, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)